



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

Gondangmanis, Bae PO. BOX : 53 Telp.: (0291) 438229 Fax : (0291) 437198  
E-mail : [muria@umk.ac.id](mailto:muria@umk.ac.id) [http:// www.umk.ac.id](http://www.umk.ac.id)  
KUDUS 59352

---

SALINAN  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
Nomor : 036/AK.UMK/Kep/A.52.04/VII/2021

TENTANG :  
**PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA**  
**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan jiwa wirausaha dan menumbuh kembangkan wirausaha baru di kalangan mahasiswa Universitas Muria Kudus serta menciptakan lulusan yang lebih terampil, kreatif dan inovatif serta berjiwa entrepreneur dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan masyarakat perlu dibentuk Program Mahasiswa Wirausaha;
- b. bahwa untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Program Mahasiswa Wirausaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2020;
5. Renstra Universitas Muria Kudus Tahun 2017-2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA UNIVERSITAS MURIA KUDUS.**
- PERTAMA : Membentuk Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Muria Kudus.

- KEDUA : Program Mahasiswa Wirausaha dimaksudkan untuk memfasilitasi para mahasiswa Universitas Muria Kudus yang mempunyai minat berwirausaha. Fasilitas yang diberikan dalam bentuk dukungan permodalan dan pendampingan usaha.
- KETIGA Program Mahasiswa Wirausaha dibawah tanggungjawab Wakil Rektor III.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muria Kudus dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 26 Juli 2021

Rektor,  
ttd.  
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.  
NIDN. 0011066606

Disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Pembina UMK
2. Wakil Rektor di lingkungan UMK
3. Dekan di lingkungan UMK
4. Arsip.

---

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Pjs. Ka Biro Administrasi  
Akademik Dan Kemahasiswaan



Hendrastuti Qutsyi, S.E.  
NIS. 0610702010102063